



P E M E R I N T A H K O T A M A D I U N
K E C A M A T A N T A M A N
K E L U R A H A N T A M A N
Jalan Salak Nomor 61 Madiun Kode Pos 63131 Jawa Timur
Telepon (0351) 464645
Website <https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN LURAH TAMAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 148-401.303.9/ 16 /2023
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 18 RUKUN WARGA VI
KELURAHAN TAMAN, KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN

LURAH TAMAN,

- Membaca** : Hasil musyawarah Rukun Tetangga 18 Rukun Warga VI Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun pada Tanggal 11 Mei 2023 untuk masa bhakti pengurus baru tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2026 ;
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya peran aktif masyarakat dalam merencanakan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dalam lembaga Rukun Tetangga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat ;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan agar peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan kepengurusan Rukun Tetangga di Kelurahan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan lurah Taman tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga 18 pada Rukun Warga VI Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ;
 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ;
 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga ;
 7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
 8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pengurus Rukun Tetangga 18 pada Rukun Warga VI Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Masa Bhakti Pengurus Rukun Tetangga 18 Rukun Warga VI sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" selama 3 (tiga) tahun dihitung mulai tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2026 ;

KETIGA : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

- KEEMPAT :** Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian antar warga se wilayah Rukun Tetangga ;
 - b. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya ;
 - c. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga ;
 - d. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat ;
 - e. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya ;
 - f. mediasi komunikasi, informasi, sosialisasi antar kelurahan dengan masyarakat ; dan
 - g. sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan warga yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 16 Mei 2023
Ditandatangani secara elektronik oleh

Lurah Taman,



DEWI RATNA INDAH S
Penata Tingkat I
NIP. 19880506 200701 2 002

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Ketua Rukun Warga VI
Kelurahan Taman Kecamatan
Taman Kota Madiun ;
2. Sdr. Segenap Pengurus Rukun
Tetangga 18 Pada Rukun Warga
VI Kelurahan Taman Kecamatan
Taman Kota Madiun.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH TAMAN
NOMOR : 148-401.303.9/ 16 /2023
TANGGAL : 16 Mei 2023

**SUSUNAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA 18 PADA RUKUN WARGA VI
KELURAHAN TAMAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1.	BAMBANG RUSWANDI	KETUA
2.	POMPI TRIO SUGIARTO	SEKRETARIS
3.	MOEBANU	BENDAHARA
4.	KUNANDRI	SEKSI PEMBANGUNAN
5.	AGUS WINARKO	SEKSI KEMASYARAKATAN
6.	SUGENG	SEKSI KEAMANAN



Ditandatangani secara elektronik oleh
Lurah Taman

DEWI RATNA INDAH S
Penata Tingkat I
NIP. 19880506 200701 2 002

**BERITA ACARA PEMILIHAN KETUA RT 018 RW 006
KELURAHAN TAMAN KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN**

Pada hari ini **kamis** tanggal **sebelas** bulan **mei** tahun **dua ribu dua puluh tiga** Pukul **19.30** bertempat di Fasum RT 18 RW VI Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun. Panitia pemilihan telah melaksanakan pemilihan RT 18 RW VI periode masa bakti 2023 – 2026, dengan hasil sebagai berikut :

Menetapkan saudara **Bambang Ruswandi** sebagai Ketua RT 18, terpilih dari 1 orang kandidat berdasarkan hasil pemilihan secara musyawarah atau aklamasi, dengan kehadiran warga yang datang sebanyak 54 (lima puluh empat) orang.

Selanjutnya, Ketua RT 18 terpilih diberikan amanah untuk melaksanakan penunjukan anggota pengurus berdasarkan musyawarah RT 18 RW VI sebagai alat kelengkapan untuk menjalankan program organisasi.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Madiun, 11 Mei 2023

Ketua Panitia



SUGENG

Anggota




AGUS WINARKO

Anggota



KUNANDRI

Anggota



POMPI TRIO S

**SUSUNAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA 18 RUKUN WARGA VI
KELURAHAN TAMAN KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN**

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. KETUA RT | : BAMBANG RUSWANDI |
| 2. SEKRETARIS | : POMPI TRIO SUGIARTO |
| 3. BENDAHARA | : MOEBANU |
| 4. SEKSI PEMBANGUNAN | : KUNANDRI |
| 5. SEKSI KEMASYARAKATAN | : AGUS WINARKO |
| 6. SEKSI KEAMANAN | : SUGENG |

Madiun, 12 Mei 2023

Ketua



**DAFTAR HADIR MUSYAWARAH WARGA RT 018 RW 006
KELURAHAN TAMAN KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN**

NO	NAMA	L/P	TANDA TANGAN
1	Agus W. M. R. K.	L	
2	B. S. J.	L	
3	Yuda D. E.	L	
4	Hariganti	P.	
5	Sugeng	L	
6	Tanti	P	
7	Purwati	P.	
8	Reane	P	
9	Bu Mulyadi	P	
10	Bp - u -	L	
11	Ibu. Rinarti	P	
12	B. B. A. V. E.	P	
13	Ayun Nabrifah	P	
14	Juyun Maubidah	P	
15	Sandra	P	
16	Rehmaned	L	
17	Laili Karim Twin Monn	P	
18	Djuliarti. s	P	
19	B. Andik	P	
20	Andi	L	
21	B. I. S. K. A. T. O. X. O.	P	
22	D. Y. A. Y. U. H.	P	
23	Mina	P	

**DAFTAR HADIR MUSYAWARAH WARGA RT 018 RW 006
KELURAHAN TAMAN KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN**

NO	NAMA	L/P	TANDA TANGAN
1	Ponqi Trio S	L	
2	S. Supripto	L	
3	Salsa	P	
4	KUNANDRI	L	
5	Theresia Erwin S	P	
6	HARTONO	L	
7	Diatmiko	L	
8	Bambang Ruswandi.	L	
9	Eki b.	L	
10	Dwi	P	
11	NINGRUM (SUGENG)	P	
12	Celia Ontariona	P	
13	RATMI	P	
14	SULHADI	L	
15	B. WALUGO	P	
16	Ibu Hartono	P	
17	Andriani	P	
18	IPM Dahad.	P	
19	Ibu Darmingsih	P	
20	Setyomurti	P	
21	ISMUNTOYO	P	
22	Ibu Iridaningsih	P	
23	P. Sunhaji	L	
24	Toni Siliesta	P	
25	Herman	L	
26	RICA	P	
27	Any Furnia	P	
28	B. ROEHMAD	P	
29	Fili	P	
30	Mbah Firi	P	
31	M. Moebanoe	L	